



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Arugbinang No. 21 Tlp/Faks (0287) 381245

Email : dlhkpkebumen@gmail.com

Website : www.dlhkp.kebumenkab.go.id

Kode Pos : 54351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

NOMOR : 3602/11666/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menetapkan Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan secara serta merta dan Informasi publik yang wajib diumumkan. Secara berkala
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selaku Ketua PPID Pembantu tentang Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara serta merta serta Informasi Publik yang Wajib tersedia Setiap saat di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52)
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Lembaran Negara Nomor 5234)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

- tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1)
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan;
6. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta dan Informasi Publik yang tersedia Setiap Saat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 04 September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



ASEP NURDIANA

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'ASEP NURDIANA' is printed in black text below the stamp.

Tembusan Disampaikan kepada Yth

1. Bupati Kebumen